

Kebijakan Umum

1. Bank Danamon melakukan bisnis sesuai dengan standar etika yang tinggi. Manajemen Bank Danamon berkomitmen penuh untuk patuh pada hukum pada regulasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan peraturan lainnya yang terkait,
2. Bank Danamon mengharuskan semua karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Bank Danamon dari dieksploitasi dalam pencucian uang pendanaan terorisme serta tindak pidana lainnya.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Danamon dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:
 - a. Bank Danamon berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi terkait Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Anti Pendanaan Terorisme.
 - b. Bank Danamon wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada jika Bank mengetahui atau menduga bahwa dana yang dikelola berasal dari atau ditujukan untuk mendukung tindak pidana dan kegiatan teroris. Tindakan tersebut dapat mencakup penolakan pembukaan rekening, penolakan transaksi, pemutusan hubungan bisnis dengan pelanggan dan / atau penyerahan dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - c. Bank Danamon menolak untuk memberikan fasilitas atau untuk membantu nasabah yang berniat untuk menghindari proses penegakan hukum dengan menyembunyikan informasi dengan cara menyiapkan, menyesatkan atau memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.
 - d. Bank Danamon memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan otoritas/instansi lainnya dalam memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme,
 - e. Bank Danamon berkomitmen untuk melaporkan semua transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diatur oleh Undang Undang.
4. Kebijakan ini berlaku untuk semua aktivitas , produk, cabang dan Kantor Wilayah serta Unit Kerja dan Unit Bisnis, termasuk anak perusahaan Danamon, kegiatan kustodian Bank dan Bank Danamon sebagai agen penjual, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang lainnya dan peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, peraturan BAPEPAM dan/atau peraturan pasar modal.

5. Seluruh karyawan Bank Danamon wajib memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) maupun berkaitan dengan laporan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Kepala unit kerja wajib memastikan bahwa staf di bawah pengawasan mereka sepenuhnya memahami peraturan yang terdapat dalam Kebijakan ini.
7. Semua produk, layanan dan sistem yang memiliki hubungan dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Anti Pendanaan Terorisme Program yang akan dikembangkan di masa depan oleh Bank Danamon, terlebih dahulu harus ditinjau oleh UKPN sebelum diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Anti Pendanaan Terorisme Program.
8. Manajemen Bank Danamon menyadari bahwa dari waktu ke waktu perubahan dan perkembangan akan terjadi pada produk Bank, kegiatan dan layanan serta perubahan dalam peraturan yang ada. Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang ada sekarang mungkin tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan. Jika dipandang perlu, manajemen akan mengubah Kebijakan untuk tetap relevan dengan perubahan eksternal dan internal yang terjadi.